

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT

Hery Frimansyah¹, Shrishti Shrishti², dan Tiffany Noel Dumais³

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: heryf@fh.untar.ac.id

²Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: shrishtiwadhwa10@gmail.com

³Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: tiffanydumais@gmail.com

ABSTRACT

This research has a background on the crime of forest burning committed by corporations, where one of the most important commodities in Indonesia, namely forests, cannot be allowed to continue to be intentionally burned for the benefit of corporations. Given that this can cause many losses such as the spread of ARI disease, or the death of flora and fauna, the purpose of this study is to examine the effectiveness of punishment for corporations in order to fulfill the rights of the Indonesian people to obtain a healthy living environment in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this case, how is a corporation responsible for the crime of forest fires committed against the rights of the people living in the area, especially if this happens in the territory of indigenous peoples. In more detail, this is highlighted in terms of the effectiveness and application of practice in imposing such sanctions. This research was conducted using a normative-empirical legal research method which was carried out by conducting a literature study first and later it would be supported by data obtained through interviews with related sources. Therefore, the conclusion from this research is that an adequate legal product is needed to provide legal certainty for the responsibility for criminal sanctions against corporations in cases of forest and land burning; Also, the active role of the community will be an important factor in it.

Keywords: *Criminal Liability; Corporations; Forest Fires.*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang atas tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, dimana salah satu komoditas terpenting di Indonesia yaitu hutan, tidak bisa dibiarkan untuk terus sengaja dibakar demi kepentingan korporasi. Mengingat bahwa hal ini dapat menyebabkan banyak kerugian seperti penyebaran penyakit ISPA, atau matinya flora dan fauna, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji mengenai efektifitas pembedaan bagi korporasi demi terpenuhinya hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sesuai dengan UUD NRI 1945. Permasalahan yang disoroti dalam hal ini adalah, bagaimana suatu korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan terhadap hak masyarakat yang berada di wilayah tersebut, khususnya apabila hal ini terjadi di wilayah masyarakat adat. Secara lebih terperinci, hal ini disoroti kepada efektivitas dan penerapan praktik dalam diberikannya sanksi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative-empiris yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terlebih dahulu dan nantinya akan didukung dengan data-data yang didapatkan melalui wawancara kepada narasumber terkait. Oleh karena itu, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dibutuhkan sebuah produk hukum yang memadai dalam memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan; juga, peranan aktif dari masyarakat yang akan menjadi salah satu faktor penting di dalamnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi; Kebakaran Hutan.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki berbagai keanekaragaman wilayah daerah di dalamnya yang diketahui oleh masyarakat luas, salah satunya adalah daerah Kalimantan Barat. Provinsi dengan ibu kota yang terletak di kota Pontianak ini dikenal juga dengan julukan Provinsi Seribu Sungai dikarenakan kondisi geografis dengan memiliki ratusan sungai di dalam daerah tersebut. Namun walaupun demikian, wilayah Kalimantan Barat ini juga dikenal sebagai salah satu provinsi penyumbang asap terbesar yang berasal dari

kebakaran lahan dan hutan (karhutla). Provinsi Kalimantan Barat sendiri terbentuk pada tahun 1953 berdasarkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 yang mulai diberlakukan dari tanggal 7 Januari 1953. Di mana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kalimantan merupakan sebuah daerah yang bersifat administratif. Sedangkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Barat dibentuk pada 22 Oktober 1946 dengan megacu kepada putusan gabungan Kerajaan yang berada di Borneo Barat yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Dewan Borneo.

Provinsi Kalimantan Barat secara administratif terdiri dari 14 kabupaten dengan 12 kabupaten dan 2 kota, yang terbagi menjadi 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.031 desa. Wilayah Kalimantan Barat memiliki luas sebesar 147.307 km² dan termasuk sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia. Apabila dilihat berdasarkan dari masing-masing kabupaten/kota, maka wilayah dengan luas terbesar adalah Kabupaten Ketapang (31.240,74 km²), Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km²), Kabupaten Sintang (21.635 km²), dan sisanya dibagi tersebar pada kabupaten/kota lainnya. Adapun batas-batas wilayah yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Pada bagian Barat wilayah berbatasan dengan Selat Karimata;
2. Pada bagian Utara wilayah berbatasan langsung dengan Sarawak di Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Pada bagian Selatan wilayah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laut Jawa;
4. Pada bagian Timur wilayah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Secara geografis Provinsi Kalimantan Barat ini terletak pada 2° 05' LU – 3° 05' LS dan 108° 30' – 114° 10' BT yang berada di garis khatulistiwa. Dikarenakan iklim yang bersifat tropis, sehingga suhu yang ada di wilayah Kalimantan Barat cenderung bersifat panas disertai dengan kelembapan udara yang cukup tinggi. Sementara itu, apabila secara topografi dilakukan penilaian dengan melakukan analisis pada tingkat ketinggian dan kemiringan lahan, maka wilayah Kalimantan Barat berada di daratan dengan dataran rendah. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, ketinggian gunung-gunung yang terdapat di wilayah Kalimantan Barat relatif bersifat tidak aktif dan memiliki ketinggian yang rendah. Adanya dataran rendah yang luas dengan sedikit berbukit dari daerah Barat ke Timur, sehingga di daerah dataran terdapat rawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Adapun jika dilihat secara geologi, daerah Kalimantan Barat memiliki tanah dengan tekstur sedang seluas 6.714.126 Ha, tanah dengan tekstur halus seluas 3.439.943 Ha, tanah dengan tekstur kasar seluas 2.762.006 Ha, dan tekstur tanah Gambut atau dapat disebut juga dengan tekstur tanah rawa seluas 220.873 Ha.

Sebagaimana anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kehadiran hutan memiliki banyak fungsi penting untuk berperan dalam menjaga bumi dan isinya. Sehingga dalam memanfaatkannya tentu dibutuhkan sebuah upaya perlindungan agar dapat terhindar dari berbagai resiko kerusakan. Resiko kerusakan pada hutan yang pada umumnya terjadi disebabkan oleh kegiatan ternak, kebakaran, hama dan berbagai macam penyakit yang dapat menyerang kesehatan sumberdaya hutan. Dalam hal ini juga dikarenakan manfaat dari hutan sendiri tidak hanya berfokus digunakan hanya sebagai pemanfaatan dalam sumber kehidupan masyarakat saja, namun juga untuk kesehatan dan perapasan manusia melalui oksigen yang dihasilkan dari pohon. Sehingga penting adanya bagi manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan menjauhkannya dari kehancuran demi menjaga kepentingan bersama.

Pembangunan kehutanan dan penjagaannya di Indonesia sendiri bertujuan sebagai salah satu bentuk upaya dalam mencapai visi jangka menengah Indonesia dengan terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian dan peningkatan kemakmuran rakyat, di mana hal ini juga tentu dilakukan untuk memenuhi sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “*Bumi, air dan*

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sehingga dalam upaya memenuhi dan mencapai hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 456/Menhut/2004 oleh Departemen Kehutanan telah ditetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas, yaitu: Penanggulangan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal, revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan Konsevasi Sumber Daya Hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan pemantapan Kawasan Hutan.

Hal ini dilakukan dengan bertujuan agar dapat memenuhi keberadaan dari kawasan hutan dan penutupan lahan, serta mendukung berjalannya unit pengelolaan hutan dalam mewujudkan kelestarian usaha dan daya dukung perhutanan itu sendiri. Namun agar proses pengelolaan hutan dapat berjalan dengan lancar, maka kepemilikan lahan sumberdaya hutan diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Hak kepemilikan hutan secara pribadi atau dapat disebut juga dengan *Private Property Right*. Contohnya seperti hutan rakyat.
2. Hak kepemilikan hutan oleh negara atau dapat disebut juga dengan *State Property Right*. Contohnya seperti hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
3. Hak kepemilikan hutan yang dimiliki secara bersama-sama atau dapat disebut juga dengan *Common Property Right*. Contohnya seperti hutan adat atau ulayat.

Sebagaimana klasifikasi tersebut dibentuk, menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 di dalamnya menjelaskan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibebani dengan hak milik. Hal tersebut dikarenakan keberadaan hutan rakyat ini berada di dalam kawasan sekitar masyarakat, sehingga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedekatan tersebut dengan secara tidak langsung membentuk suatu hubungan antara kebutuhan hidup masyarakat dalam suatu sistem pengelolaan hutan rakyat. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan di dalamnya menyebutkan bahwa pengusahaan hutan nantinya akan ditujukan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan dalam membangun ekonomi dan kemakmuran rakyat serta untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal tersebut ditentukan atas pertimbangan untuk bukan hanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya manusia agar keduanya dapat berkembang berdampingan baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Luas Kawasan Lindung sekitar 3.812.740 Ha dengan pembagian 99,42% dimanfaatkan sebagai Hutan Cagar, Hutan Taman Nasional, Hutan Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Lindung Gabut, dan Hutan Bakau. Sedangkan, berdasarkan data yang didapatkan dalam Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah NLKD 2000, untuk halaman budidaya terdapat sekitar 5.178.135 Ha yang sekitar 47,65% terdiri dari hutan produksi yang terbatas dengan hutan produksi konversi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa luas wilayah kawasan hutan terdapat sekitar 869.660 Ha atau setara dengan 61,09% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Perlu diakui pula bahwa hutan merupakan salah satu sumber dan asset pembangunan yang memiliki kontribusi di Kalimantan Barat. Sektor kehutanan ini juga memiliki peran yang penting dalam mendukung perkembangan sektor ekonomi maupun pengelolaan tenaga kerja. Namun sangat disayangkan, upaya sumberdaya dan pengelolaan hutan hingga saat ini belum dapat berjalan secara optimal dengan target yang dimaksud. Sampai dengan saat ini masih terjadi beberapa permasalahan dalam sektor kehutanan di wilayah Kalimantan Barat. Berbagai permasalahan tersebut tentu akan dapat memiliki dampak yang cukup besar dalam keberlangsungan ekosistem dan kelestarian sumberdaya hutan yang akan semakin memperhatikan. Hal ini didukung dengan pernyataan yang diperoleh melalui Departemen Kehutanan dari Program Inventarisasi Hutan Nasional bahwa laju dari rusaknya hutan dapat

menembus angka 0,8 juta hektar pertahunnya. Sehingga dalam hal ini, kebakaran hutan menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan. Salah satu wilayah yang kerap kali terjadi kebakaran hutan dan menyumbang kabut asap pada daerah sekitarnya di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Tercatat di dalam Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan data dari SiPongi Karhutla Monitoring System, nyatanya pada tahun 2017 kebakaran hutan di Kalimantan Barat memakan 7.467,33 Ha, kemudian pada tahun 2018 menghabiskan 68.422,03 Ha, tahun 2019 menghabiskan 151.919,00 Ha, tahun 2020 menghabiskan 7.646,00 Ha, dan yang terakhir sampai dengan pertengahan tahun 2021, kasus kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat telah menghabiskan setidaknya 19.687,00 Ha. Karena keberadaan hutan dan lahan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, maka resiko akan terjadinya bencana alam tentunya juga akan berimbas ke wilayah tersebut. Tidak hanya itu, resiko akan timbulnya berbagai penyakit pernapasan seperti infeksi saluran pernafasan akut juga akan menyerang masyarakat di dalam wilayah tersebut.

Menyadari bahwa penyebab awal dari terjadinya kebakaran hutan ini dapat disebabkan dari faktor alam maupun perbuatan manusia, sehingga urgensi penelitian ini adalah, bagaimana oknum-oknum dibalik terjadinya tindak pidana pembakaran hutan tersebut bertanggungjawaban atas perbuatannya, terutama penelitian ini akan memfokuskan untuk mengkaji dari segi pertanggungjawaban korporasi. Hal ini dikarenakan bahwa tanpa disadari, kejahatan tindak pidana kebakaran hutan ini telah masuk sebagai kategori *White Collar Crime*, *Corporate Crime*, dan *Extraordinary Crime*. Karena apabila dilihat secara umum, kegiatan persiapan lahan mayoritas digunakan untuk berbagai macam bentuk usaha dalam sektor kehutanan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat dari melonjaknya jumlah populasi manusia nantinya akan dapat berdampak kepada upaya untuk mendapatkan kepemilikan secara pribadi, khususnya terkait dengan kebutuhan masyarakat banyak. Memang perlu diakui, pada satu sisi hasil hutan memang merupakan salah satu sumber penghasilan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga merupakan potensi sumberdaya alam yang harus dijaga dan dilindungi.

Dalam melindungi hal tersebut, tentu dilakukan berbagai upaya dialamnya. Baik dalam bentuk upaya pencegahan, maupun upaya pemberian sanksi terhadap para pelaku tindak kejahatan. Permasalahan ini yang kemudian harus menjadi salah satu daftar permasalahan yang dipikirkan oleh pemerintah dan lembaga peradilan alingkungan hidup yang baik bagi hutan itu sendiri maupun masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keadilan atas hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh masyarakat agar memiliki lingkungan yang sehat, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bertujuan untuk agar dapat mengetahui secara langsung mengenai titik-titik berat pasca kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Adapun, manfaat yang diharapkan dari dijalankannya penelitian ini adalah, memberikan kesadaran akan pentingnya perlindungan hutan dan hak warga masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, diharapkan juga agar penelitian ini nantinya dapat mempertegas kesadaran pihak pembaca yang berlaku sebagai penegak hukum maupun korporasi agar dapat bertindak tegas dalam menerapkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kebakaran hutan. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian akan melakukan penelitan dengan judul “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Di Kalimantan Barat”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk urgensi yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat?

2. Bagaimana bentuk hukuman/bentuk pidana yang tepat serta efektif untuk menjerat korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana kebakaran hutan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian tersebut merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum tidak hanya dari kacamata perundang-undangan saja tetapi melihat hukum dalam implementasinya. Data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode penelitian tersebut adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan adanya dilakukan wawancara mendalam, juga data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai peraturan tetapi sebagai regulasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam diterapkan dalam pengalaman. Proses dan tahapan dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan mengadakan diskusi Bersama dengan tim untuk menentukan isu permasalahan yang akan dibahas nantinya. Setelah isu tersebut telah ditentukan, maka selanjutnya diteruskan dengan melakukan studi kepustakaan yang sebagai telah dimulainya penulisan penelitian ini. Di tahapan selanjutnya, dalam berupaya menemukan data yang lebih akurat, tim bersama-sama menyusun draft pertanyaan yang nantinya akan digunakan dalam wawancara kepada narasumber yang ahli di dalam bidangnya dan mengolahnya menjadi data sebagai hasil dari penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor kehutanan menjadi salah satu sumberdaya alam yang banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat dan memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia, baik untuk keseimbangan ekosistem hingga sumber ekonomi bagi warga masyarakat sekitar di masing-masing wilayah. Pada dasarnya wilayah Kalimantan Barat telah menjadi salah satu wilayah yang menyumbang kabut asap paling banyak di Indonesia, dimulai dengan peristiwa yang cukup masif di daerah tersebut pada tahun 2015. Walaupun sebenarnya kasus tindak pidana kebakaran hutan sendiri sudah banyak terjadi di tahun 1990-an, dengan puncak pada tahun 1997. Namun memang pada tahun tersebut, permasalahan ini masih belum banyak diberitakan di media. Hingga semakin dengan berkembangnya media, kasus terkait kebakaran huta dan lahan ini di beberapa tahun terakhir dapat diberitakan dan menjadi fokus perbincangan global. Kejadian kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 tersebut menjadi pencetus bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di wilayah Kalimantan Barat membentuk suatu badan yang diberi nama Badan Restorasi Gambut (BMG). Tugas dari BMG ini sendiri dengan melakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap perusahaan yang akan melakukan restorasi terhadap lahan yang telah dilakukan pembakaran. Pendirian BMG ini sendiri juga dikarenakan oleh kejadian kebakaran lahan yang sering kali terjadi di lahan gambut. Dimulai sedari tahun 2015, masih sering terdapat hotspot yang muncul di wilayah Kalimantan Barat mayoritas ditemukan di wilayah yang berada di lahan kawasan gambut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Andre selaku narasumber. Adapun pada tahun 2017 sampai dengan 2018, kasus terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat cukup menurun dikarenakan adanya pengaruh dari iklim dan juga cuaca yang hanya terjadi kemarau pendek pada tahun tersebut. Sedangkan angka kebakaran hutan mulai meningkat kembali di tahun 2019 dengan timbulnya kabut asap yang tebal. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di beberapa kali masing terjadi kasus kebakaran hutan, khususnya pada awal tahun, namun sampai dengan sejauh ini cukup mengalami penurunan angka dibanding

dengan tahun-tahun sebelumnya karena pengaruh faktor curah hujan. Sehingga dapat dipahami bahwa yang kejadian kebakaran ini umumnya terjadi di kawasan dengan lahan gambut. Terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan sebagai sebuah upaya pengendalian dampak terhadap peristiwa tersebut, berupa:

1. Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
2. Dilakukan penyuluhan secara intensif baik kepada korporasi maupun masyarakat;
3. Kesungguhan untuk menciptakan keadilan dalam pengaplikasian hukum terhadap regulasi yang telah dibuat.



Gambar 1. Titik Kebakaran Hutan
Sumber: Ditjen PPI-KLKH, 2021

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Nikodemus selaku narasumber, bahwa dalam upaya melakukan pemantauan terhadap titik terjadinya kebakaran, hal tersebut dijalankan dengan melakukan overlay pada titik yang berada di dalam peta konsesi dengan titik panas yang menjadi indikator akan beresiko terjadinya kebakaran hutan. Namun upaya tersebut masih belum dapat dilihat dengan pasti dimana terjadinya kebakaran tersebut, sehingga siapapun yang memiliki lahan tersebut nantinya harus bertanggungjawab. Sedangkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Andre selaku narasumber, bahwa terdapat beberapa lahan gambut milik korporasi yang berada bersebelahan dengan lahan milik masyarakat. Kedua lahan tersebut hanya dipisahkan dengan sebuah kanal. Sehingga apabila lahan milik korporasi terbakar, secara otomatis lahan milik masyarakat juga akan ikut terbakar, begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal ini terkadang masih cukup sulit untuk mengidentifikasi secara pasti siapa yang melakukan pembakaran hutan tersebut. Apabila hal tersebut memang pada kenyataannya dilakukan oleh korporasi, maka sebagaimana yang termaktub di dalam revisi Peraturanintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem gambut, bahwa perusahaan yang melakukan tindak pidana korporasi kebakaran hutan diberikan waktu selama 6 bulan untuk melakukan implementasi pemulihan dan restorasi gambut setelah peta fungsi ekosistem gambut diterima. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pihak korporasi masih belum memenuhi tanggung jawab yang diberikan, maka langkah restorasi gambut tersebut akan diambil alih oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang didapatkan oleh pihak korporasi sebagai ganti rugi.

Pada dasarnya tujuan seseorang dalam mendirikan sebuah usaha baik dalam bentuk korporasi maupun perorangan adalah untuk mendapatkan profit keuntungan dari usaha yang dijalani. Sehingga jelas terlihat di dalam permasalahan ini bahwa dalam terjadinya tindak pidana kebakaran hutan, tujuan dari korporasi tentu mencari keuntungan dalam bentuk penghematan biaya. Dengan dilakukannya pembakaran tersebut, pihak korporasi juga berharap proses pembukaan lahan dapat berjalan dengan lebih cepat. Sebagaimana juga yang diketahui, bahwa terjadinya kebakaran hutan tersebut tidak semata-mata hanya dilakukan oleh korporasi saja, melainkan juga dapat disebabkan oleh pengaruh iklim. Musim kemarau panjang juga menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran hutan di wilayah dengan lahan gambut. Namun dalam hal ini sangat disayangkan, korporasi juga justru menggunakan kesempatan tersebut sebagai sebuah aset dalam memperoleh keuntungan bagi

usaha mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sitoroes selaku narasumber, sering kali didapati lahan-lahan bekas terjadinya kebakaran tiba-tiba saja sudah diubah menjadi perkebunan. Dalam permasalahan ini yang menjadi fokus adalah pihak dari pada kelompok investasi. Hal tersebut disebabkan karena kelompok korporasi dan investasi pada umumnya banyak terlibat dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2016 terdapat 477 perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan rentan terjadi kebakaran dan terdapat 4,4 juta hektar yang masih belum diklasifikasi kepemilikan lahannya. Dalam 2 tahun terakhir BMG sendiri bersamaan dengan KLHK sudah berupaya dan melakukan pengawasan terhadap 12 perusahaan dalam menjalankan restorasi sebagai bentuk tanggungjawab yang diberikan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Nikodemus selaku narasumber, bahwa pada tahun 2018 sebelumnya telah diajukan sebuah gugatan yang diberi nama gugatan asap. Namun lagilagi gugatan tersebut ditolak, dikarenakan pembuktian yang tidak cukup.

Dalam penerapannya apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakkan hukum dalam bidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu :

1. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara;
2. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata;
3. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana.

Sedangkan dalam kasus ini untuk pada aparat penegak hukum sendiri masih selalu berada di belakang terkait dengan upaya pergerakan untuk bertindak. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh narasumber, bahwa para aparat penegak hukum masih sangat kurang preventif dalam menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya parameter maksimal terhadap keberhasilan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sulitnya dalam menentukan secara pasti apakah kejadian tersebut terjadi di lahan milik korporasi atau masyarakat juga menjadi salah satu kendala di dalam hal ini sehingga dipertanyakan apakah benar oknum-oknum tersebut benar adanya memiliki hubungan dengan perusahaan atau titik temu terhadap mens rea di dalam perkara. Dalam hal ini peran masyarakat sebagai tuan rumah juga penting diperlukan dalam upaya menyelesaikan kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Sehingga dalam mencari formulasi hukum yang tepat dari segi hukum pidana, dari penjelasan inilah, muncul sebuah istilah pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan dengan gambaran sebagai reaksi atas model pertanggungjawaban yang bersifat mutlak, atau dapat juga bisa disebut dengan istilah *strict liability*. Pemahaman dalam doktrin *strict liability* pernah dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menjelaskan bahwa: "...dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaankeadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaankeadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana."

Apabila membahas mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, maka sebenarnya hal ini tidak secara jelas ditegaskan dalam pasal 44 KUHP, namun Van Hammel pernah

menegaskan bahwa: “Orang yang mampu bertanggungjawab harus setidaknya-tidaknya memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu dengan dapat memahami makna dari perbuatannya dalam kejahatan; dapat memahami bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan dan lingkungan masyarakat; dan ampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan.

Maka dari itu, menjadikan dan menjerat korporasi ketika terlibat dalam tindak pidana kebakaran hutan dipertanyakan kelayakannya di mata hukum. Meskipun terdapat pertentangan apakah korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana atau tidak, perlu diperhatikan kembali bahwa terdapat berbagai bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang berkembang di masa sekarang ini. Menurut Sutan Reny Sjahdeni, bahwa terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, yaitu :

1. Pengurus korporasi yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu pengurus yang harus memiliki pertanggungjawaban pidana;
2. Korporasi yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, tapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawabannya;
3. Korporasi yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
4. Pengurus dan korporasi yang dimana keduanya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban

Pertanyaan dan keraguan dasar pun kemudian mulai timbul kembali menanyakan apa yang kemudian menjadi urgensi untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Sehingga apabila melihat dari hasil pertimbangan yang diberikan oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, maka dikatakan bahwa: *“Jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delikdelik (tindak pidana) yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingansaingannya sangat berarti.”*

Namun, Loebby Loqman juga pernah pernah berpendapat, bahwa:

“Tidak semua jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun demikian, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembangannya, ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pula berupa pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan.”

Materi hukum sendiri di dalam upaya penanganan permasalahan ini merupakan pilar yang utama di dalam melakukan penegakkan hukum. Sehingga di dalam posisi yang seperti itulah, maka sarana dan prasarana yang disediakan haruslah memadai. Adapun dalam menilai hukum tersebut itu sudah berjalan dengan efisien atau tidak, diperlukan sebuah struktur hukum dalam melihat hal tersebut maupun materi hukum itu sendiri. Selanjutnya diperlukan juga adanya sebuah regulasi hukum untuk mengatur mengenai regulasi terkait terhadap keadaan masyarakat maupun kondisi mendesak. Adapun hal terakhir, dibutuhkan suatu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dalam praktiknya, ketiga hal tersebut harus berjalan beriringan tanpa dipisah-pisahkan. Sehingga apabila ditanyakan mengenai efektivitas negara dalam melakukan penegakkan hukum yang dapat dijalankan dengan baik, dalam hal ini akan dikaitkan dengan teori sistem hukum yang dijelaskan Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa diperlukannya struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang lengkap, dan budaya hukum yang tinggi dari peran masyarakat itu sendiri.

Namun sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya peran hukum sendiri masih belum dapat

berjalan dengan efisien. Adapun di dalam hal ini hukum mengenai lingkungan yang mengatur mengenai pembakaran hutan pada kenyataannya masih bersifat parsial. Pengelolaan lingkungan sendiri tidak secara menyeluruh mengacu kepada Undang-Undang sektoral, sedangkan implementasinya sendiri Undang-Undang tersebut masih memiliki cukup banyak kendala dalam penerapannya di masa lalu. Sehingga faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya menyebabkan ketidakjelasan dan persepsi yang bertolak belakang dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap permasalahan ini, jika suatu korporasi diberi hukuman pidana berupa denda dan tidak membayar untuk memenuhi hal tersebut, maka tidak ada sanksi pengganti lain yang dapat diterapkan kepada korporasi atas kejadian tersebut. Hal ini belum dapat terjadi dikarenakan belum terdapat regulasi yang memadai dalam mengatur mengenai permasalahan tersebut. Termasuk pula undang-undang atau hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dengan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal pada kenyataannya, pihak korporasi dapat diberikan hukuman dengan diberlakukannya *Vicarious Liability* atau dapat disebut juga sebagai pertanggungjawaban pengganti. Doktrin tersebut merupakan pemahaman untuk menyeimbangkan juga melengkapi asas tindak pidana tanpa adanya kesalahan dan banyak dikembangkan dalam berbagai kasus yang melibatkan korporasi di dalamnya. Hal ini dapat diterapkan apabila terjadinya suatu kebakaran hutan dan pelaku yang menyebabkan kejadian tersebut memiliki hubungan dengan suatu korporasi dalam aksinya. Juga yang terpenting dari dilakukannya aksi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan meraup keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Namun dalam praktiknya hal ini juga masih sulit dilakukan dikarenakan minimnya data yang dapat digunakan untuk dijadikan pembuktian baik saat melakukan penyidikan maupun di hadapan sidang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi secara pidana masih sangat sukar untuk dilakukan dan dibuktikan di mata hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam bertindak terhadap korporasi juga menjadi salah satu faktor penting sebagai penghambat dalam meminimalisir permasalahan tersebut. Sehingga dalam hal ini upaya penegakkan hukum terhadap korporasi tersebut dapat berupa pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sehingga dengan diterapkannya sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten. Sanksi administratif dalam rangka menjaga kelestarian atas fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek dalam memberi jera kepada korporasi maupun perorangan dan dapat menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum lingkungan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan bahwa dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan, Indonesia memiliki 3 landasan huku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri sudah mencapai banyak sekali kerugian dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam bentuk materil maupun non-materil,. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah produk hukum yang memadai dalam memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap koporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Namun yang menjadi kendala dalam praktiknya adalah, terdapat berbagai pro-kontra untuk posisi sebagai saksi dalam peradilan morasi ini. Sehingga timbul ketidakjelasan ketika ditanyakan, bentuk sanksi pidana apakah yang lebih pantas digunakan untuk menjerat korporasi yang dibandingkan baik dalam bentuk denda maupun hukuman penjara. Dalam hal ini masyarakat juga memiliki peranan yang penting dalam memunculkan kepedulian dan kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan.

Saran

Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan diatas sehingga diajukan beberapa saran melalui hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pihak masyarakat diharapkan agar dapat bersikap lebih kritis dan peduli lebih lagi dengan hal yang dapat membahayakan lahan dan kehutanan;
2. Bagi para aparat penegak hukum diharapkan agar dapat menciptakan dan memberikan kepastian hukum dengan cara yang efektif secara adil terhadap isu korporasi;
3. Pihak penyidik diharapkan untuk tetap selalu teliti dan siap siaga dalam mengungkap tindak kejahatan kebakaran kehutanan;
4. Pihak hakim diharapkan untuk dapat selalu bertindak bijaksana dan adil dalam menjatuhkan dan memberikan keputusannya dengan mempertimbangan akan kepentingan dalam keadilan;
5. Pihak korporasi diharapkan agar dapat lebih bertanggungjawab dan sadar akan tindakan yang dilakukan, serta mencari tahu dahulu terkait dengan regulasi terkait sebelum menjalankan proyek pengerjaan;
6. Diharapkan agar baik kepada pihak korporasi, masyarakat, maupun para penegak hukum dapat lebih mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi atas dasar keuntungan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Ucapan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada para pembimbing yang telah turut serta di dalam berjalannya penelitian ini, serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah dengan aktif terlibat dalam mendukung berjalannya penelitian ini.

REFERENSI

Buku

- Absori, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2001.
- Anti-Corruption Clearing House. *Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dengan Pendekatan UU Korupsi*
- Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.3, September 2014-Januari 2015.
- Gusti Bagus Sutrisna, I. “Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)”, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986)
- Hamzah, Dr.Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Kumar, Ranjit. 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne.
- Loqman, Lobby. “Kapita Selektta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian”, (Jakarta: Dtacom, 2002)
- Mohd. Noah, Sidek. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang, 2002.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Press, 2007).
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983).
- Sampel adalah sebahagian daripada keseluruhan (populasi) (Suharsimi Arikunto, 1993). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Ed. Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

- Setia zain, Alam. *Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Setiyono, H. “Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, Edisi kedua Cetakan pertama, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003).
- Sri Suryani, Anih. “Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia”, *Aspirasi Vol 3, No.1, Juni 2012*.
- Tahun 2016, Universitas Negeri Semarang, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yogyakarta: 2016.

Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Jurnal

- Khamsyahurrahman. (2015). “Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat 1946-1950”. *IKIP PGRI Pontianak*, doi: <http://digilib.ikipgriptk.ac.id/id/eprint/429/>.
- Rasyid, Fachmi. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, *Jurnal Lingkar Widya Swara*, Edisi 1, No.4, Oktober-Desember 2014.

Website

- PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diakses melalui <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah>
- Laporan Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2006
- Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

Wawancara

- Andre S Illu. 2021. *Hasil Wawancara Pribadi*: 3 Desember 2021, Wahana Lingkungan Hidup WALHI Kalimantan Barat.
- Nikodemus Ale, S.Pd. 2021. *Hasil Wawancara Pribadi*: 26 November 2021, Wahana Lingkungan Hidup WALHI Kalimantan Barat
- Richmond Parluhutan Bharbarossa Sitoroes, S.H., M.H. *Hasil Wawancara Pribadi*: 26 November 2021, Wahana Lingkungan Hidup WALHI Kalimantan Barat.

(halaman kosong)